

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Tindak Pidana Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo sebagaimana dikutip oleh Maudy Pritha Amanda, dkk, pengertian Narkotika yaitu:³

“Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun menurut Anang Iskandar

³ Maudy Pritha Amanda, 2017, “Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”, Jurnal Penelitian & PPM, Vol.4/No.2/Juli/2017/Universitas Padjadjaran, hlm.341.

tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, sebagai berikut:⁴

- 1 Meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- 2 Mengintegrasikan antara pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan yang mengatur upaya dibidang hukum dan upaya di bidang Kesehatan secara seimbang dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika. Membagi kejahatan penyalahgunaan narkotika menjadi dua kelompok yaitu, kelompok penyalah guna dan kelompok pengedar dengan menyiapkan dua sistem penanganan yaitu, terhadap kelompok penyalah guna melalui sistem peradilan rahabilitasi dan terhadap kelompok pengedar melalui sistem peradilan pidana.
- 3 Mengatur peredaran narkotika secara legal untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut seluruh aspek produksi, distribusi dan konsumen diatur secara ketat dan seksama jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika.
- 4 Mendorong penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas karena peredaran narkotika bersifat transnasional menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih didukung jaringan organisasi yang luas dan penyalah gunanya diberikan hukuman rehabilitasi.

Secara limitatif tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berada dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut, di mana Undang-Undang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

⁴ Anang Iskandar, 2019, Politik Hukum Narkotika, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 42.

3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.

Tujuan Pasal 4 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ditelaah lebih dalam maka dipahami sebagai berikut:⁵

“ Pasal 4 ayat a dalam rangka menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diatur tentang rencana kebutuhan tahunan, golongan narkoba yang dibutuhkan dan dilarang digunakan, mengatur tentang teknis penyimpanan, pelaporan, izin khusus dan surat persetujuan impor ekspor, pengangkutan dan penanggung jawab impor ekspor, pelabelan, pengawasan terhadap prekursor dan peredaran, penyaluran, serta penyerahan kepada konsumen. Hal-hal tersebut diatur secara detail agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam hal terjadi penyalahgunaan narkoba, maka diambil Langkah-langkah pencegahan sesuai dengan tujuan yang termaktub dalam Pasal 4 ayat b yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba maka diatur bagaimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba, merehabilitasi penyalahgunaan narkoba agar tidak menjadi penyalah guna lagi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka turut serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. peredaran gelap narkoba maka diambil langkah-langkah pemberantasan sesuai dengan tujuan Pasal 4 ayat c, yaitu memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Di dalamnya diatur tentang tata cara upaya paksa berupa penahanan dan dijatuhi hukuman pidana berat dan padanya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang berasal dari kejahatan narkoba. Pasal 4 ayat d, yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu, maka diatur ketentuan-ketentuan hukum agar penyalah guna keluar dari penghukuman penjara menjadi penghukuman rehabilitasi baik selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, maupun penjatuhan hukumannya.”

Berdasarkan kutipan diatas menunjukkan bahwa narkoba tidak boleh digunakan diluar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang resmi dengan dosis yang tepat, namun permasalahan yang

⁵ Anang Iskandar, 2019, Politik Hukum Narkoba, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 43-45.

banyak terjadi adalah penyalahgunaan atau pecandu narkoba menggunakannya diluar kepentingan atau kebutuhan medis, bahkan terkadang melebihi dosis yang dapat diterima oleh tubuh sehingga menyebabkan overdosis. Dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa dan negara dimana para pelaku penyalahgunaan narkoba berasal dari golongan dan usia baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Penyalahgunaan narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu, maka diatur ketentuan-ketentuan hukum agar penyalahguna keluar dari penghukuman penjara menjadi penghukuman rehabilitasi baik selama proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, maupun penjatuhan hukumannya. Pemerintah dan seluruh *stakeholder* diharapkan mampu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta dapat merehabilitasi penyalahgunaan narkoba agar tidak menjadi penyalah guna lagi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka turut serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Dalam hal penyalahgunaan narkoba untuk dapat menjamin penyalah guna sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sesuai tujuan dibuatnya Undang-undang, maka UU Narkoba memuat atau menganut sistem peradilan rehabilitasi di samping sistem peradilan pidana. Undang-Undang Narkoba memberikan alternatif pengganti hukuman penjara menjadi hukuman rehabilitasi

baik medis maupun sosial maka dalam Undang-Undang Narkotika selain pidana penjara, kurungan, dan denda, ada juga diluar daripada sanksi pidana yaitu tindakan lain atau alternatif tindakan guna mencegah perilaku menyimpang dari korban penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi (medis dan/atau sosial) khusus terhadap penyalahguna Narkotika.

Adapun beberapa Penggolongan Narkotika Berdasarkan pada Undang-Undang Narkotika, Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Iriani berpendapat berdasarkan pembuatannya Narkotika dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Narkotika alami adalah narkotika yang zat *adiktif* diambil dari tumbuhan-tumbuhan alam, seperti:

- a. Ganja adalah tanaman dengan daun yang menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5, 7, dan 9), biasa tumbuh di daerah tropis di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain.
 - b. *Hasish* adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pemadat kelas tinggi.
 - c. *Cocain* adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti bijikopi. Wilayah *kultivasi* tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazil).
 - d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (*opiat*). Opium tumbuh didaerah yang disebut dengan Segitiga Emas (Burma, Laos, Thailand) dan Bulan Sabit Emas (Iran, Afghanistan dan Pakistan).
2. Narkotika semi sintetis adalah berbagai jenis narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktif (intisarinya), agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Beberapa jenis narkotika *semi-sintetis* yang sering disalah gunakan yaitu:
- a. *Codeine* adalah *alkaloida* yang terkandung dalam *opium* banyak dipergunakan untuk keperluan medis, dengan khasiat *analgesic* yang lemah, *Codeine* dipakai untuk obat penghilang (peredam) batuk.
 - b. *Black Heroin* yang dicampur obat-obatan *Heroin* yang beredar di Indonesia, dihasilkan dari cairan getah *opiumpoppy* yang diolah

menjadi *morfin*. Kemudian dengan proses tertentu menghasilkan *Heroin*, dimana *Heroin* mempunyai kekuatan 10 kali melebihi *morfin*.

- c. *Morfin* adalah getah *opium* yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu yang memiliki daya *analgesik* yang kuat berbentuk kristal, berwarna putih dan berubah menjadi kecoklatan serta tidak berbau.
- d. *Opioidsintetik* yang mempunyai kekuatan 400 kali lebih kuat dari *morfin*, artinya merupakan turunan kualitas terendah dari *opium* atau dapat dianggap sebagai sisa *opium*, caranya dengan diproses menjadi *morfin* yang diolah lebih lanjut secara kimiawi dan memiliki daya *adiktif* yang sangat tinggi.
- e. *Buprenorfin* atau *Subutex* merupakan *opioidasemisintesis*, yang juga digunakan untuk pengobatan ketergantungan *opioida*.

Pada dasarnya Narkotika jenis alami jika sudah diolah akan menghasilkan jenis narkotika semi sintesis. Pengolahan narkotika jenis semi sintesis menggunakan bahan utama berupa narkotika alami, yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi. Narkotika baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis, yang semuanya dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang pada tubuh. Zat yang terkandung dalam narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan apabila disalahgunakan seperti penyakit paru-paru atau jantung, stroke, kanker, hingga gangguan pada kesehatan mental. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan Narkotika sendiri selain dampak jangka panjang, efek jangka pendek dari penggunaan narkotika adalah hal yang tidak

menyenangkan seperti kualitas hidup pengguna pun akan terganggu, sebab rasa menyenangkan yang ditimbulkan dari narkotika hanya bersifat sementara namun lama-kelamaan justru muncul rasa depresi dan kecemasan.

3. “Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika, contohnya:⁶
 - a. *Petidin* ialah obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat, *petidin* obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan yang rendah. Biasanya digunakan untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya.
 - b. *Methadon* adalah *opioidasintesis* yang digunakan secara medis sebagai *analgesic*, *antitussive* dan sebagai penekan keinginan menggunakan *opioida*. *Metadon* dikembangkan di Jerman pada tahun 1937. Secara kimia *metadon* menyerupai *morfin* atau *heroin* yang dapat bekerja sebagai *reseptoropioida* dan dapat memproduksi efek yang sama. *Metadon* dapat juga digunakan untuk terapi rasa sakit yang kronis, dalam jangka Panjang dengan biaya yang sangat rendah (murah). Kegunaan *metadon* dalam pengobatan ketergantungan *opioida*, memberikan hasil yang dapat menstabilisasi para pasien dengan menghentikan *withdrawalsyndrome* (gejala putus obat/*sakaw*), dan

⁶ Dewi Iriani, 2015, “Kejahatan Narkotika: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati”, *Justitia Islamica*, Vol.12/No.2/Juli-Desember/2015, hlm. 314.

juga pada akhirnya menghentikan ketergantungan mereka terhadap *opioida*.

- c. *Naltrexon adalah antagonisreseptoropioida, yang digunakan secara primer dalam terapi ketergantungan alkohol dan opioida. Naltrexon seringkali digunakan untuk rapiddetoxification terhadap ketergantungan opioida.”*

Narkotika jenis ini didapatkan melalui proses pengolahan yang rumit. Narkotika sintetis biasanya dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Narkotika sintetis juga merupakan narkotika buatan dari bahan kimia bisa digunakan untuk pembiusan atau pengobatan bagi orang yang ketergantungan narkotika (substitusi). Obat sintetis dibuat di laboratorium yang akan mempunyai fungsi efek psikoaktif. Narkotika sintetis diciptakan oleh manusia yang dikenal sebagai *designer drugs*. Zat ini awalnya dibuat untuk meningkatkan kesehatan pasien dengan penyakit kronis tertentu ketika efek sampingnya ditemukan, tujuan teraupetik nya disalahgunakan untuk tujuan lain. Narkotika sintetis menyebabkan beberapa jenis efek pada sistem saraf pusat, dan menginduksi efek psikoaktif. Banyak obat sintetis yang diminati anak muda karena bentuknya mencolok, ada yang berbentuk pil berwarna, botol cairan dan berbagai bubuk.

Pelaku tindak pidana narkotika memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

Siswanto Sunarso berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat empat kategorisasi Tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁷

1. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut dan mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 147.

Menurut Dahlan merujuk pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pelaku tindak pidana narkotika secara umum dapat digolongkan atas:⁸

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika atau

⁷ Siswanto Sunarso, 2012, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 256.

⁸ Dahlan, 2017, Problematika Keadilan, CV.Budi Utama, Yogyakarta, hlm 69.

- prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122 serta Pasal 129;
2. Perbuatan tanpa hak tau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123, serta Pasal 129.
 3. Perbuatan tanpak hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124, serta Pasal 129;
 4. Perbuatan tanpa hak tau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120 dan Pasal 125, serta Pasal 129.
 5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, Pasal 121 dan Pasal 126.
 6. Perbuatan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15). Sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13).
 7. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132.

Selaras dengan pendapat Dahlan diatas, Ariyanti berpendapat mengenai penggolongan pengguna narkotika, sebagai berikut:

“Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan (menyalahgunakan) narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Adapun Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).”⁹

⁹ Vivi Ariyanti, 2017, “Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.XI/No.2/Desember/2017, Asosiasi Peminat Ilmu Syariah, hlm. 250.

Berdasarkan pendapat Ariyanti serta merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas.

Selaras dengan pendapat Adhar dkk, Dahlan juga berpendapat mengenai Kerancuan yang ditimbulkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu mengenai pengertian dan status pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika, sebagai berikut:

“Salah satu hal yang menjadi titik permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah mengenai ketidakjelasan pengertian dan status antara pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Dalam praktiknya, secara langsung hal ini membawa dampak bagi pengguna narkotika. Salah satunya adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ini maka penyalah guna narkotika tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan Tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Peristilahan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 berbeda dengan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkotika yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Istilah yang digunakan adalah pecandu narkotika. Selain konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang menggunakan istilah Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pasal yang dimana istilah Penyalah Guna tidak ditemukan.”¹⁰

Berdasarkan pada Undang-Undang Narkotika bahwa terdapat 4 kategori tindakan melawan hukum yang pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika, yang kedua perbuatan

¹⁰ Dahlan, 2017, Problematika Keadilan, CV.Budi Utama, Yogyakarta, hlm 70.

memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan prekursor narkoba, yang ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor, dan yang keempat perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut dan mentransit narkoba dan prekursor narkoba. Dalam hal ini sanksi yang diberikan terhadap pelaku berdasarkan dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan narkoba, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.

Berikut akan dijelaskan mengenai perumusan sanksi pidana dan jenis pidana penjara dan jenis pidana denda terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba meliputi 4 (empat) kategori sanksi terhadap tindakan yang melawan hukum di atas yang dikenakan minimal 2 tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara, pengenaan pidana denda diberlakukan kepada semua golongan narkoba, dengan denda minimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling maksimal Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkoba dengan unsur unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap- tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda.

B. Kajian Tentang *Double Track System* (Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan) dalam hukum di Indonesia

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memiliki aturan hukum. Hukum bersifat mengikat dan memaksa tersebutlah yang memiliki akibat dari pelaksanaan serta penegakkannya. Akibat dari pelaksanaan serta penegakkan tersebut melahirkan sanksi, yang berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Terandung di dalam hukum pidana, yang menyebutkan pemidanaan merupakan pembalasan atau sanksi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh si pelaku. Pemidanaan menitikberatkan pada perbuatan dan akibat yang diakibatkan oleh perbuatan itu sendiri. Sanksi pidana merupakan penderitaan atau perlakuan yang tidak enak oleh suatu kekuasaan yang sah terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Dalam penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad dader strafrech*) yang meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya. Adapun mengenai *Double Track System*, sebagai berikut:

“di dalam perkembangan hukum modern mengenal istilah *Double Track System* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman atau sanksi. Penggunaan *Double Track System* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-Klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.”

Pengaturan sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat ditemukan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pengaturan sanksi pidana juga termuat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Adapun untuk pengaturan sanksi tindakan dapat ditemukan dalam Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 105 yang menyebutkan bahwa tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang menyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 38 yang menyebutkan Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. Pada pasal 39 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi

dapat dikenai tindakan. Menurut **Frans Maramis** mengenai sanksi tindakan sebagai berikut:¹¹

“berkat jasa aliran kriminologi yang menghendaki individualisasi pidana, yaitu agar tiap penjahat memperoleh cara penyembuhan sesuai dengan kepribadiannya, maka dimasukkan dalam hukum pidana jenis-jenis sanksi tindakan (*maatregel*). Pengaruh kriminologi yang paling besar adalah dalam bidang pemidanaan.”

Selama ini dalam proses kebijakan legislasi, para legislator telah menempatkan posisi sanksi tindakan sebagai sanksi nomor dua. Tampaknya masih ada anggapan bahwa sanksi tindakan itu sendiri merupakan bagian dari sanksi pidana. Artinya, pengertian istilah *Double Track System* belum dipahami secara utuh sehingga sanksi tindakan yang merupakan jenis sanksi lain dalam hukum pidana (bukan jenis sanksi pidana) keberadaannya tidak pernah dipersoalkan, sebagai dampak dari ini maka penetapan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan pidana yang tidak tegas atau tidak jelas sehingga diragukan apakah termasuk sanksi tindakan atau bukan. Adapun menjelaskan perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, sebagai berikut:¹²

“perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan agak samar, namun keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan?”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu?”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan tidak lebih bersifat antisipatif terhadap perlakuan perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan pada seseorang lewat penerapan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan), merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar,

¹¹ Frans Maramis, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 56.

¹² Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 105.

sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan terhadap pelaku tindak pembuat. Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. “

Berdasarkan penjelasan Asmarawati diatas, berdasarkan tujuannya sanksi pidana dan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada pelanggar agar dapat merasakan akibat perbuatannya sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Sanksi tindakan ditunjukkan semata-mata untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Adapun tujuan sanksi tindakan bersifat mendidik, sehingga diperlukan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan penindakan, menjelaskan terkait lembaga penindakan sebagai berikut:¹³

“lembaga penindakan atau *maatregel* adalah lembaga-lembaga hukum yang disebutkan di dalam hukum positif yang secara langsung ada hubungannya dengan putusan hakim dalam mengadili perkara-perkara pidana, akan tetapi bukan merupakan suatu pemidanaan atau suatu kebijaksanaan, termasuk pula ke dalam pengertiannya apa yang disebut lembaga Pendidikan paksa dan lembaga kerja negara. Lembaga penindakan itu antara lain:

- 1) Lembaga penempatan di bawah pengawasan pemerintah seperti yang dimaksud didalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Lembaga penutupan secara terpisah atai lembaga *afzonderlijke opsluiting*;
- 3) Lembaga penutupan dengan seorang diri di dalam sebuah kerangkeng dengan jeruji besi atau lembaga *eenzame opsluiting*;
- 4) Lembaga pendidikan paksa atau *dwangopvoeding*;
- 5) Lembaga penempatan di dalam lembaga kerja negara.”

¹³ Tina Asmarawati, 2015, Pidana dan Pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 103.

C. Kajian Tentang Politik Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan narkotika yang sejak lama menjadi musuh bangsa, kian hari mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini, khususnya bangsa Indonesia. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika merupakan *extraordinary crime*.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan terhadap narkotika tanpa izin oleh undang - undang yang dimaksud. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental, baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan oleh penegak hukum dari tindak pidana narkotika itu sendiri. Penegakan hukum terhadap kejahatan Narkotika di Indonesia yang mana pemerintah berperan selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Dalam Undang-undang Narkotika yang menyebutkan kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari

kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislative (*legislative policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹⁴

Keberadaan Undang Undang Narkotika yakni Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Ada beberapa Kebijakan Hukum Pidana dalam penerapan penanggulangan pencegahan tindak pidana narkotika yang tertuang dalam hukum positif di Indonesia, contohnya, jenis – jenis perbuatan yang di larang Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 1994, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17-18.

pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *Double Track System*. Sistem ini yang saat ini dianut oleh Undang-Undang Narkotika.

Double Track System adalah kedua-duanya yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double Track System* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan, dalam kerangka *Double Track System*, sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Dari sudut *Double Track System*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

Sistem dua jalur ini, bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar untuk apa diadakan dari pemidanaan itu, dengan kata lain sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenalan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sementara fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah, jelas bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur

pembalasan dan unsur penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

D. Landasan Teori

1. Teori yang saya gunakan dalam rumusan masalah nomor 1 ialah teori Pidana. Dalam Teori Pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana, khususnya pada pelaku pengguna Narkotika.
2. Teori yang di gunakan dalam rumusan masalah nomor 2 ialah teori politik hukum. Politik hukum adalah arah kebijakan negara (*legal policy*) untuk membuat dan memberlakukan hukum. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa hukum adalah “instrumen” yang bekerja dalam “ sistem hukum” positif di negara tertentu (dalam hal ini Indonesia) dengan maksud untuk mencapai “tujuan” Negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia dan pada umumnya masyarakat dunia. Paling penting terlebih dahulu sebelum memulai politik hukum haruslah didasari dengan keteguhan tentang tujuan negara. Politik hukum sebagai suatu jalur atau proses untuk membentuk suatu produk

hukum atau kebijakan yang dalam prakteknya memiliki implikasi luas dalam bernegara dan secara sosiologis berdampak pada masyarakat, juga memiliki arti penting dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yang di cita-citakan. Baik buruknya sebuah produk hukum tergantung bagaimana wajah dari politik hukumnya. Tentu saja aktor pentingnya terletak pada bagaimana pihak kekuasaan yang berwenang mampu menjadikan cita-cita Negara sebagai sumber dalam setiap pembuatan kebijakan.

E. Batasan Konsep

1. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 , Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

2. *Double Track System*

Double Track System adalah Sistem dua jalur yang memuat sistem sanksi dan tindakan.¹⁵

¹⁵ M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar *Double Track System* dan Implementasinya), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.

3. Penyalah Guna

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

